

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT EKS PENYANDANG KUSTA PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Andi Haerul Abdu Al¹, Suhendra², Hasma³

¹Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
ahaerulabdu@gmail.com

²Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
suhendra@patria-artha.ac.id

³Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha
hasma.akuntan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of social assistance fund management for former leprosy patients at the South Sulawesi Provincial Social Affairs Office in 2025. The research method used is qualitative, with primary data collected through interviews and secondary data from Social Affairs Office documents. Data analysis was conducted descriptively to determine the extent to which social assistance funds were distributed appropriately, in accordance with regulations, and had a positive impact on recipients. The results of the study indicate that the management of social assistance funds is not yet fully effective, particularly in terms of planning and implementation, which still face technical, administrative, and social challenges. The planning stage is deemed ineffective due to insufficient quarterly assistance fund allocations and inaccurate data collection. The implementation stage is also ineffective due to complex verification processes, delays in distribution, and social stigma toward recipients. Reporting is considered effective with regular reporting and external oversight, though delays and reliance on manual processes persist. The accountability phase is considered effective, with transparency and accountability maintained through comprehensive reporting and regular audits. In conclusion, comprehensive improvements are needed to ensure that social assistance fund management achieves its objectives in an optimal and fair manner.

Keywords: *Effectiveness, Fund Management, Social Assistance, Former Leprosy Patients, South Sulawesi Social Affairs Office*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana bantuan sosial kepada masyarakat eks penyandang kusta pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen Dinas Sosial. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui sejauh mana dana bantuan sosial dapat tersalur tepat sasaran, sesuai peraturan, serta berdampak positif terhadap penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan sosial belum sepenuhnya efektif, khususnya pada aspek perencanaan dan pelaksanaan yang masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan sosial. Tahap perencanaan dinilai kurang efektif karena besaran dana bantuan per triwulan tidak mencukupi serta pendataan yang belum akurat. Tahap pelaksanaan juga kurang efektif dengan kendala verifikasi yang rumit, keterlambatan penyaluran, dan stigma sosial terhadap penerima. Pelaporan dinilai cukup efektif dengan pelaporan rutin dan pengawasan eksternal, meskipun

masih ada keterlambatan dan ketergantungan pada proses manual. Tahap pertanggungjawaban dinilai efektif dengan transparansi dan akuntabilitas terjaga melalui pelaporan lengkap dan audit berkala. Kesimpulannya, dibutuhkan perbaikan menyeluruh agar pengelolaan dana bantuan sosial dapat mencapai tujuan secara optimal dan adil.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana, Bantuan Sosial, Eks Penyandang Kusta, Dinas Sosial Sulawesi Selatan

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa negara kesatuan republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, dan terbelakang.

Penyandang kusta dapat di kategorikan sebagai penyandang disabilitas berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas. Menurut keputusan gubernur

Sulawesi selatan nomor 1472 / VI / tahun 2021 tentang pemberian bantuan sosial kepada masyarakat eks penyandang kusta bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat 4 dan pasal 40 peraturan gubernur Sulawesi Selatan nomor 150 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan gubernur Sulawesi selatan nomor 58 tahun 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial, adapun tugas Dinas Sosial yaitu penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan terkhusus penyandang disabilitas. Adapun data awal yang diperoleh peneliti dari dinas sosial dapat dilihat pada tabel I.1 tentang data pemberian bantuan sosial kepada masyarakat eks penyandang kusta.

Tabel 1. Data Pemberian Bantuan Sosial Masyarakat Eks Penyandang Kusta Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023

Keterangan	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Dana	Rp.720.000.000	Rp.720.000.000	Rp.720.000.000

Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial ditahun 2021-2023 adalah 400 orang, dana yang diberikan sebesar Rp.720.000.000, dana ini diberikan per triwulan sebesar Rp 450.000. Dilansir dari media online detik sulsel tanggal 25/april/2022 diberitakan bahwa terjadi keterlambatan penyaluran dana bansos untuk penderita kusta selama 4 bulan tetapi periode saat itu telah diselesaikan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan informasi di wilayah tempat tinggal eks penyandang kusta di dapatkan informasi bahwa sampai sekarang masih sering terjadi keterlambatan pembayaran kepada eks penyandang kusta, Selain itu jika terjadi keterlambatan para penerima bantuan

sosial sering melakukan protes di kantor dinas sosial provinsi sulawesi selatan

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Efektivitas

Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas diantaranya seperti yang dijelaskan sebagai berikut: Menurut James L Gibson (tahun 2010) Efektivitas adalah pencapaian sasaan menunjukkan derajat efektivitas, menurut Keban (tahun 2010) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagai mana ditetapkan dalam visi tercapai. Indikator untuk mengkaji keefektivan suatu fokus penelitian yang umum dilakukan yakni berupa uji statistik seperti melihat signifikansi efektivitasnya. Namun

demikian dapat juga dilakukan dengan memperlihatkan kualitas penelitian yang dilakukan, suatu penerapan penelitian yang memfokuskan pada metode, pendekatan, strategi, teknik, dan media, dapat dilakukan suatu kajian tentang keefektifan penggunaan salah satu bentuk pengkondisian penelitian tersebut, ada 2 indikator penelitian efektif yaitu ketetapan sasaran dan ketetapan waktu.

Bantuan Sosial

Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 6 bantuan sosial adalah upaya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa mengatur berbagai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk pemberian bantuan sosial, pasal 34 mengatur mengenai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial berasal dari APBD. Peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri sosial nomor 9 tahun 2020

tentang pelaksanaan bantuan sosial pasal 1 angka 1 bantuan sosial adalah bantuan yang di berikan kepada individu, keluarga, kelompok yang tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dan meningkatkan taraf kesejahteraan.

Secara umum bantuan sosial dapat didefinisikan sebagai pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa oleh pemerintah atau lembaga sosial individu, keluarga, atau kelompok masyarakat kurang mampu, rentan menghadapi risiko sosial tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup minimum. Pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun masyarakat sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemendagri No.39 tahun 2012 sebagai penyempurnaan pemendagri No. 32 tahun 2011 ditetapkan dalam angka mengatasi permasalahan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ruang lingkup mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) dan disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). APBD berfungsi sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.

Pencairan bantuan sosial (Bansos) bagi penderita kusta dari APBD harus mengikuti prosedur sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulawesi Selatan.

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menginterpretasikan secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi sosial tertentu dalam konteks alami tanpa menggunakan data statistik atau angka-angka sebagai fokus utama. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat eks penyandang kusta yang menerima bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan, dokumen penyaluran dana bantuan sosial, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat eks

penyandang kusta yang menerima bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025, yang berjumlah 400 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 20 orang masyarakat eks penyandang kusta yang menerima bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk analisis data yaitu metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa kata-kata, kalimat, narasi, dan deskripsi untuk memahami fenomena secara mendalam dalam konteks alamiah atau natural.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Anggaran Bantuan Sosial Eks Penyandang Kusta

Adapun proses perencanaan bantuan sosial uang tunai untuk penderita kusta dilakukan di tingkat pemerintah daerah yaitu: Proses perencanaan dimulai dengan pendataan dan verifikasi penerima secara akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Selanjutnya dilakukan koordinasi antar dinas sosial dan instansi terkait untuk menentukan anggaran, mekanisme penyaluran, serta monitoring dan evaluasi. Dana kemudian dialokasikan sesuai peraturan dan disalurkan secara rutin untuk membantu keberlangsungan hidup penderita kusta.

Perencanaan bansos membutuhkan sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, level RT/RW, dan lembaga pendukung. Namun, wawancara menunjukkan koordinasi antarinstansi masih kurang, baik saat pendataan, penyusunan anggaran, maupun verifikasi kebutuhan. Minimnya forum koordinasi rutin, lemahnya digitalisasi data sosial di tingkat daerah, serta terbatasnya pelibatan LSM membuat proses perencanaan eksklusif dan kurang mencerminkan realitas lapangan

2. Pelaksanaan Anggaran Bantuan Sosial Eks Penyandang Kusta

Pelaksanaan bansos tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan psikologis penerima manfaat, yang dalam kasus ini adalah eks penyandang kusta. Kelompok ini menghadapi stigma sosial yang mendalam, diskriminasi, dan pengucilan yang masih kuat di masyarakat. Penyakit kusta masih dianggap sebagai aib atau kutukan, yang membuat para penyintas dan keluarganya kesulitan mendapatkan akses layanan publik secara setara. Stigma ini berdampak bukan hanya pada aspek sosial, tetapi juga psikologis, seperti rasa malu, minder, depresi, hingga menghindari kontak sosial. Dalam situasi ini, pelaksanaan bansos seharusnya tidak hanya bersifat material (uang tunai), tetapi juga mencakup pendampingan sosial dan psikososial yang terstruktur. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan penerima (banyak yang hanya tamat SD atau tidak sekolah sama sekali), menyebabkan keterbatasan pemahaman terhadap prosedur bantuan, mekanisme pengaduan, hingga cara pemanfaatan dana bantuan secara bijak. Hal ini memperkuat pentingnya pendekatan pendampingan berbasis komunitas dalam pelaksanaan program.

Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan adalah keterbatasan fisik para penyandang eks kusta, seperti kelainan bentuk tubuh atau keterbatasan mobilitas. Prosedur administrasi yang mengharuskan tanda tangan atau cap jempol bagi ratusan penerima menjadi hambatan besar, terutama bila tidak ada bantuan langsung dari petugas. Permasalahan ini perlu dilihat dari perspektif aksesibilitas layanan publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyediakan pelayanan inklusif dan ramah disabilitas. Pelaksanaan bansos dalam kasus ini masih jauh dari prinsip inklusi tersebut

3. Pelaporan Bantuan Sosial Untuk Eks Penyandang Kusta

Dinas Sosial Sulsel telah menjalankan pelaporan dengan terstruktur melalui dokumentasi penyaluran, laporan triwulan, dan pengawasan eksternal dari Inspektorat serta BPK. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik yang termuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, pelaporan belum inklusif karena

sosialisasi ke publik belum maksimal dan akses informasi masih sulit bagi penyandang disabilitas atau masyarakat awam. Efektivitas pelaporan tidak hanya soal kelengkapan dokumen, tetapi juga sejauh mana informasi tersebut dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh semua pihak terkait.

Meskipun mekanisme pelaporan telah diatur, praktik di lapangan menunjukkan beberapa kendala signifikan yaitu: Keterlambatan Pengumpulan Data: Dari bidang teknis seperti SK penerima dan berita acara penyaluran, menghambat proses pembuatan laporan. Ketidaksesuaian Data: Antara pelaksana di lapangan dan sistem administrasi keuangan, menyebabkan inkonsistensi data pelaporan. Kapasitas SDM Terbatas: Dalam menyusun laporan yang lengkap dan akurat, terutama terkait aspek teknis audit dan evaluasi. Proses Pengajuan dan Verifikasi Dokumen yang Memakan Waktu Lama: Terutama terkait tanda tangan jempol penerima yang fisiknya terbatas akibat kondisi kesehatan eks penyandang kusta. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra et al. (2022) yang menyoroti bahwa pengelolaan pelaporan bantuan sosial di daerah sering mengalami

kendala administratif dan kurangnya digitalisasi sistem, sehingga memperlambat proses transparansi dan akuntabilitas.

Data dan informasi yang terkumpul dalam laporan pelaksanaan bantuan sosial sangat berguna untuk melakukan evaluasi program secara menyeluruh. Evaluasi ini tidak hanya melihat aspek kuantitatif seperti jumlah dana dan penerima, tetapi juga dampak sosial ekonomi bagi eks penyandang kusta. Dengan evaluasi yang sistematis, pengelola program dapat mengidentifikasi kelemahan, seperti ketidaktepatan sasaran atau ketidakefisienan proses, dan merumuskan perbaikan program ke depan. Evaluasi juga menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan dan pengembangan model pendampingan yang lebih efektif

4. Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Untuk Eks Penyandang Kusta

Terkait pertanggungjawaban, Dinas Sosial telah melakukan prosedur formal seperti pelaporan penggunaan dana, pengisian SPT, dan bukti transaksi. Namun, pemantauan sejati atas pemanfaatan dana belum memadai karena minimnya pendampingan dan

literasi keuangan di kalangan penerima bantuan. Efektivitas pertanggungjawaban yang didasarkan hanya pada dokumen administratif cenderung normatif dan belum mencerminkan realitas pemanfaatan bantuan di lapangan. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana bantuan sosial merupakan kewajiban moral, hukum, dan administratif bagi pengelola program untuk menyampaikan dan menjelaskan penggunaan dana secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan dana bansos untuk eks penyandang kusta, pertanggungjawaban menjadi dasar utama untuk membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat penerima bantuan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Meskipun telah ada prosedur pertanggungjawaban yang jelas, beberapa kendala nyata masih dihadapi, seperti: Ketidaksesuaian penggunaan dana dengan tujuan program akibat kurangnya pendampingan dan pemahaman penerima bantuan. Keterbatasan kapasitas administrasi dan SDM dalam menyusun laporan yang lengkap dan akurat. Sulitnya monitoring

di lapangan, terutama karena stigma sosial yang menyebabkan penerima bansos enggan berinteraksi dengan petugas. Risiko penyimpangan dan manipulasi data, seperti penerima fiktif dan pencairan dana ganda, yang memerlukan pengawasan ketat dan audit menyeluruh.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan, antara lain: Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelaporan, dan audit. Digitalisasi sistem pelaporan dan monitoring. Pendampingan intensif kepada penerima bansos, sehingga mereka memahami kewajiban dan penggunaan dana yang benar. Penguatan mekanisme pengaduan dan whistleblowing, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program. Koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait, guna menjamin sinkronisasi data dan proses pelaporan yang efektif.

Pertanggungjawaban yang efektif akan menghasilkan sejumlah manfaat, antara lain: Meningkatkan kredibilitas program bansos di mata publik. Memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak positif bagi eks

penyandang kusta. Mendorong perbaikan program secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi data pertanggungjawaban.

KESIMPULAN

Pengelolaan pada tahap perencanaan dinilai kurang efektif. Meskipun prosedur formal seperti pengusulan program, penyusunan RKA, dan penetapan dalam APBD telah dilakukan sesuai ketentuan, namun besaran dana bantuan yang ditetapkan sebesar Rp450.000 per triwulan dinilai tidak mencukupi kebutuhan dasar penerima bantuan. Selain itu, proses pendataan belum sepenuhnya akurat.

Pengelolaan pada tahap pelaksanaan dinilai tidak efektif. Banyak kendala ditemukan di lapangan, antara lain: proses verifikasi yang rumit dan lambat, keterlambatan penyaluran hingga 2 bulan, serta masih tingginya stigma sosial terhadap eks penyandang kusta. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan penerima menyebabkan mereka kesulitan memahami mekanisme bantuan. Hal ini menghambat efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan.

Pengelolaan pada Tahap pelaporan dinilai cukup efektif.

Pelaporan telah dilakukan secara rutin setiap triwulan dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Proses ini juga telah diawasi oleh lembaga eksternal seperti Inspektorat dan BPK. Namun demikian, masih ditemukan keterlambatan dalam pengumpulan dokumen pendukung serta ketergantungan pada proses manual yang menyita waktu dan tenaga

Pengelolaan pada tahap Pertanggungjawaban dinilai efektif. Semua penggunaan dana telah dilaporkan secara lengkap disertai dengan bukti fisik, surat pernyataan tanggung jawab (SPT), dan dokumen pendukung lainnya. Sistem pelaporan keuangan sudah menggunakan aplikasi SIMDA, serta diaudit secara berkala oleh BPK dan Inspektorat, sehingga transparansi dan akuntabilitas terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, L. (2019). *Manajemen Publik: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gibson, J. L. (2010). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. New York: McGraw-Hill
- Gibson, James L. et al. 2010. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Diterjemahkan oleh Ninuk Adriani. Jakarta: Binarupa Aksara

- Gubernur Sulawesi Selatan. 2021. *Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat EKS Penyandang Kusta Tahun Anggaran 2021*. Sulawesi Selatan.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. Jakarta.
- Keban, Y.T. 2010. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1472/VI/2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat Eks Penyandang Kusta.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 150 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Bantuan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial.
- Sondang P. Siagian. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Masyarakat*).

